

BAB IV
DESKRIPSI DAN ANALISIS PERLAKUAN MASYARAKAT TERHADAP
MUSHAF AL-QUR'AN

A. Desa Krayan Bahagia

1. Sejarah Desa Krayan Bahagia

Sejak tahun 1997 Desa Krayan Bahagia merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Long Ikis yang memecahkan diri dan ingin menjadi Desa yang mandiri dari Kelurahan Long Ikis yang dulunya merupakan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT Kayan 1A dan 1B) pada Tahun 1985-1986 berasal dari Jawa Barat, NTB dan lokal Pasir. Pada rentang waktu tersebut dipimpin oleh:

- a. Pada tahun 1984-1985 di pimpin oleh seorang Kepala Unit Tranmigrasi yaitu Suryani.
- b. Pada tahun 1987-1989 di pimpin seorang Kepala Unit Tranmigrasi yaitu I I Gede Put Sudiantara.
- c. Pada tahun 1989-1992 di pimpin seorang Kepala Unit Tranmigrasi yaitu Sugiono.
- d. Pada tahun 1992 -1994 di pimpin oleh Kepala Desa persiapan yaitu Sudirman.

Desa Krayan Bahagia memiliki 4 Rukun Warga (RW) yang terdiri dari 16 Rukun Tetangga yang tersebar di beberapa Blok yaitu RT. 001 Blok B; RT. 002 Blok B; RT. 003 Blok C; RT. 004 Blok C; RT. 005 Blok D; RT. 006 Blok D; RT. 007 Blok E; RT. 008 Blok F; RT. 009 Blok A; RT. 010 Blok B; RT. 011 Blok B; RT. 012 Blok C; RT. 013 Blok D; RT. 014 Blok D; RT. 015 Blok E; RT. 016

Blok F, dan beberapa etnis suku yaitu Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Sasak yang berasal dari NTB, Suku Bugis, Suku Madura, Suku Lokal (Paser).

2. Visi dan Misi Desa

a. Visi

Menurut Wibisono, visi merupakan susunan kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai dimasa depan. Sedangkan menurut Kusuma, visi adalah apa yang perubahan inginkan di masa depan.¹ Jadi, menurut hemat penulis bahwa visi desa merupakan suatu pernyataan komprehensif tentang segala sesuatu yang diharapkan sebuah desa pada masa yang akan datang dan dibuat sebagai pedoman atau arah tujuan jangka panjang kepengurusan desa.

Adapun visi dari Desa Krayan Bahagia adalah “Bersama Membangun Desa, Menuju Desa Krayan Bahagia Yang Maju dan Berkeadilan. Maju mengandung arti Mandiri, Aman, Sejahtera dan Religius.”

b. Misi

Menurut Peter F. Drucker, misi merupakan alasan yang mendasari eksistensi suatu organisasi. Misi memuat rangkaian kalimat yang berisi tujuan serta alasan yang memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Singkatnya, misi merupakan tahapan aksi yang akan dilaksanakan dari visi untuk mencapai sebuah tujuan.

Adapun misi dari Desa Krayan Bahagia sebagai berikut:

¹ Ervina Maulida, dkk, *Manajemen Strategik*, (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021), 38.

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Amanah,
- 2) Mengedepankan Musyawarah Mufakat dalam Pengelolaan Pemerintah Desa,
- 3) Meningkatkan Kehidupan Berdesa Secara Dinamis dalam Segi Keagamaan, Kebudayaan dan Sosial Kemasyarakatan,
- 4) Mewujudkan Sarana dan Prasarana Desa yang Memadai,
- 5) Mewujudkan Perekonomian dan Kesejahteraan Warga Desa,
- 6) Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa yang Maksimal,
- 7) Penggalan Petensi Desa dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa.

3. Kondisi Geografis Desa Krayan Bahagia

a. Letak Geografis

Desa Krayan Bahagia merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 1.034,00 Ha yang terdiri dari 10 Rukun Tetangga yang berbatasan.

Adapun letak Geografis Desa Krayan Bahagia yaitu:

1. Sebelah Utara : Desa Kayungo dan Krayan Jaya.
2. Sebelah Selatan : Kelurahan Long Ikis.
3. Sebelah Timur : Desa Krayan Makmur dan Krayan Jaya.
4. Sebelah Barat : Kelurahan Long Ikis.

Orbitasi (jarak dari pusat pemerintah) sebagai berikut:

1. Jarak pemerintah Desa Krayan Bahagia dengan pemerintah

Kecamatan 850 meter dengan jarak tempuh 3 menit.

2. Jarak pemerintah Kabupaten Paser 58 km dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam.
3. Jarak dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 195 km dengan jarak tempuh kurang lebih 5 jam.

b. Keadaan penduduk

Desa Krayan Bahagia merupakan daratan tinggi yang mana penduduknya bermata pencaharian sebagai petani/buruh, pedagang, tenaga honorer, TNI, POLRI, dan PNS. Akan tetapi mayoritas masyarakat Desa Krayan Bahagia bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit.

Jumlah berdasarkan jenis kelamin penduduk Desa Krayan Bahagia pada tahun 2021 terdiri dari 1098 laki-laki dan 1015 perempuan jadi jumlah penduduk Desa Krayan Bahagia adalah 2113 orang dengan kepadatan penduduk 204,35 per-km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	1098 Jiwa
2	Perempuan	1015 Jiwa
3	Kepala keluarga	653 KK
	JUMLAH	2113 Jiwa

Sumber Data: Profil Desa Krayan Bahagia 2021

Dilihat dari data diatas bahwasanya penduduk Desa Krayan Bahagia yang lebih banyak adalah laki-laki dengan jumlah 1098 Jiwa.

No	KETERANGAN USIA	JUMLAH
1	Usia 0-6 Tahun	219 Jiwa
2	Usia 7-17 Tahun	388 Jiwa
3	Usia 18-25 Tahun	290 Jiwa
4	Usia 26-40 Tahun	493 Jiwa
5	Usia 41-50 Tahun	310 Jiwa
6	Usia 51- Tahun	413 Jiwa
	JUMLAH	2113 Jiwa

Sumber Data: Profil Desa Krayan Bahagia 2021

Adapun tabel diatas menurut usia yang mana jumlah yang tertinggi yaitu pada usia 26 sampai 40 tahun. Walaupun penduduk Desa Sukoharjo memiliki banyak anak usia muda, masyarakat sering melakukan kegiatan keagamaan dalam 45 kesehariaannya. Contohnya seperti mengaji pada waktu sore hari dan dilakukan secara rutin.

c. Keadaan Mata Pencaharian

Penduduk Desa Sukoharjo merupakan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani yakni sejumlah 546 orang dari jumlah penduduk yang ada. Adapun penduduk lainnya berprofesi sebagai PNS, POLRI, TNI, tenaga honorer, pedagang, pengusaha, tukang bangunan, karyawan swasta dan sisanya masyarakat yang belum bekerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	546 Jiwa
2	Karyawan swasta	78 Jiwa
3	Wiraswasta	202 Jiwa
4	PNS	16 Jiwa
5	POLRI	3 Jiwa
6	Pengusaha	20 Jiwa
7	Buruh harian lepas	9 Jiwa
8	Supir	3 Jiwa
9	Tukang jahit	4 Jiwa
10	Tukang rias	1 Jiwa
11	Tukang cukur	1 Jiwa
12	Pedagang barang kelontong	10 Jiwa
	Jumlah	893Wa

d. Keadaan Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dalam diri seseorang untuk mengembangkan daya pikir serta menambah wawasan, dan potensial manusia. Desa Sukoharjo juga telah menyediakan fasilitas pendidikan sebagai peneruspenerus generasi bangsa. Adapun fasilitas pendidikan yang telah disiapkan tersebut dapat dilihat dalam tabel :

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	546 Jiwa
2	Karyawan swasta	78 Jiwa
3	Wiraswasta	202 Jiwa
4	PNS	16 Jiwa
5	POLRI	3 Jiwa
6	Pengusaha	20 Jiwa
7	Buruh harian lepas	9 Jiwa
8	Supir	3 Jiwa
9	Tukang jahit	4 Jiwa
10	Tukang rias	1 Jiwa
11	Tukang cukur	1 Jiwa
12	Pedagang barang kelontong	10 Jiwa
	Jumlah	893 Jiwa

Sumber Data: Profil Desa Krayan Bahagia 2021

Dengan kondisi yang terawat dengan cukup baik. Jalan yang berada di Desa Krayan Bahagia rata-rata sudah di cor beton atau di aspal, namun masih ada beberapa jalan yang masih berupa tanah, akan tetapi tahun 2023 akan di cor beton keseluruhan.

e. Pemerintahan

Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser yang dikepalai oleh Iwan Himawan, S.P, dan diwakili oleh sekretaris Desa, guna untuk

membantu serta melancarkan tugas-tugas sehari-hari. Wewenang kepala desa merupakan penyelenggaraan dan tanggung jawab utama dalam bidang pemerintahan.

Pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, urusan ketertiban dan perundang-undangan yang berlaku guna menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun bukan sekedar gotong royong tetapi juga dalam hal pemeliharaan dan peningkatan keamanan Desa. Dalam pemilihan kepala Desa Sukoharjo, Desa Sukoharjo menggunakan system pemilihan seperti pemilu.

f. Etnis, Bahasa, dan Agama

Penduduk Desa Krayan Bahagia pada umumnya merupakan masyarakat transmigrasi dari berbagai suku bangsa. Sebagian besar penduduknya merupakan masyarakat Suku Sunda, Suku Jawa, Suku Sasak (NTB), Suku Madura, Suku bugis, Suku Dayak (Paser). Dalam kesehariannya menggunakan bahasa campuran yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah masing-masing dalam berkomunikasi. Agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis menganut agama Islam serta ada beberapa orang menganut agama Kristen.

B. Pandangan Masyarakat Desa Krayan Bahagia terhadap Mushaf Al-Qur'an

Mushaf Al-Qur'an sebagai sesuatu yang kesuciannya dijaga oleh Allah Swt. mendatangkan adab-adab yang mengatur segala perlakuan masyarakat dalam

memperlakukannya. Masyarakat Desa Krayan Bahagia memiliki pandangan yang bermacam-macam mengenai mushaf Al-Qur'an. Informasi mengenai pandangan masyarakat Desa Krayan Bahagia terhadap mushaf Al-Qur'an penulis dapatkan melalui wawancara terhadap enam orang responden melalui tatap muka (berhadapan). Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut.

1. Responden I

Sobichullah merupakan salah seorang ustadz atau guru dalam bidang agama di Desa Krayan Bahagia. Dalam kesehariannya, ia aktif mengajar di berbagai tempat, yakni di Pondok Pesantren yang berada di Kecamatan Long Kali, di majelis ta'lim di Desa Krayan Bahagia, dan di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) al-Husna Desa Krayan Bahagia. Adapun hasil wawancara penulis dengan Sobichullah (Responden I) terkait pandangannya terhadap mushaf Al-Qur'an adalah sebagai berikut.

“Berdasarkan kesepakatan para ulama yang mengatakan bahwa wajib untuk memegang mushaf dalam keadaan suci, maka ini menunjukkan bahwa mushaf itu sesuatu yang agung dan memang harus diagungkan, karena dia berisikan daripada makna-makna yang menunjukkan makna daripada firman Allah Swt. Dan saya teringat satu ungkapan dari guru kami K.H. Drs. Syarqawi Dhodir, beliau mengatakan, “materi itu bila sudah bergabung kepadanya hakikat agung yang menempel pada materi tersebut, maka nilainya akan menjadi agung, seagung apa yang menempel pada materi tersebut”. Jadi, mushaf Al-Qur'an secara dhahir secara materi dia kertas atau kertas untuk mencetak atau kertas yang padanya menempel kata atau tulisan yang ditulis yang dicetak itu kalamullah. Kalamullah adalah lafadz-lafadz firman Allah Swt. Maka, kertas itu tidak lagi berdiri sebagai kertas, melainkan dia menjadi bagian daripada lafadz-lafadz firman Allah Swt, Tuhan yang harus diagungkan karna itulah dia sesuatu yang agung.”²

² Sobichullah, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 16 Mei 2022, 21.00.

Menurut Responden I, mushaf Al-Qur'an merupakan sesuatu yang agung dan harus diagungkan. Makna mushaf Al-Qur'an secara dhahir adalah sebuah kertas yang di dalamnya memuat tulisan yang dicetak, yakni berisi firman-firman Allah Swt. Kertas yang dimaksudnya dipahami sebagai lembaran-lembaran yang bertuliskan firman-firman Allah Swt., bukan kertas seperti pada umumnya. Oleh sebab itu, mushaf harus dihormati dan diagungkan. Ia juga menghubungkan antara kewajiban memegang mushaf dalam keadaan suci yang merupakan kesepakatan para ulama dengan keagungan yang dimiliki mushaf Al-Qur'an.

Imam an-Nawawi dalam Kitab Al-Minhaj karyanya menyebutkan, "Haram hukumnya bagi orang yang berhadats mengerjakan sembahyang, thawaf, memegang mushaf dan menyentuh lembaran kertasnya, begitu juga kulitnya, menurut fatwa yang shahih." Jelasnya, jika tidak berwudhu tidak boleh sembahyang, thawaf, memegang atau menyentuh mushaf, baik lembaran kertasnya atau sampulnya sekalipun.³ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

"Tidak boleh menyentuhnya selain orang suci." (Q.S. al-Waqi'ah/56: 79)

Mayoritas ulama memahami kata ganti hu (-nya) dalam ayat di atas tertuju pada Al-Qur'an yang dinyatakan terdapat di kitab yang terpelihara itu dan atas dasar tersebut mereka memahami kata al-Muthahharun dengan makna orang yang suci. Prof. Dr. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA) dalam Tafsir al-Azhar karyanya, ia menafsirkan ayat di atas dengan menyebutkan bahwa ayat ini turun untuk membantah tuduhan Kafir Quraish yang mengatakan bahwa Al-Qur'an

³ Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008), 87.

diturunkan kepad Syaithan. Ayat ini menegaskan bahwa Syaithan itu kotor, sebab itu dia tidak dapat menyentuhnya.⁴

Selain itu, Sobichullah (Responden I) juga mengutip perkataan dari seorang ulama yang juga gurunya di Pondok Pesantren Al-Amin Madura, K.H. Drs. Syarqawi Dhodir yang mengatakan, “Materi itu bila sudah bergabung kepadanya hakikat agung yang menempel pada materi tersebut, maka nilainya akan menjadi agung, seagung apa yang menempel pada materi tersebut”. Sependek yang penulis pahami dari pernyataan di atas jika disangkut pautkan dengan pembahasan mengenai mushaf maka dapat dipahami mushaf Al-Qur’an itu suatu materi yang berisi firman-firman Allah Swt. di dalamnya, nilainya menjadi agung sebab mengikuti pemilik firman tersebut, yakni Allah Swt, Tuhan Yang Maha Agung. Allah Swt. berfirman:

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۝ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٤٢﴾

“Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah Yang Maha Agung, Maha Besar.” (Asy-Syura; 42/4)

Responden I juga memberikan tanggapan mengenai perlakuan masyarakat Desa Krayan Bahagia yang kurang tepat dan terkesan kurang hormat terhadap mushaf Al-Qur’an. Dalam pandangannya yang ia paparkan saat wawancara, ia menyebutkan bahwa ketika melihat perlakuan masyarakat Desa Krayan Bahagia yang memperlakukan mushaf Al-Qur’an dengan cara yang kurang hormat ia tidak

⁴ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 256.

sepakat dengan perlakuan semacam itu. Hal tersebut diakuinya memang sering terjadi di perkumpulan-perkumpulan masyarakat atau majelis Al-Qur'an.

Selanjutnya, ada kaitannya antara mushaf Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang agung dengan adab-adab terhadap mushaf Al-Qur'an. Terkait bagaimana adab yang seharusnya diterapkan oleh masyarakat muslim terhadap mushaf Al-Qur'an, Responden I menjelaskan sebagai berikut.

“Bila dari awal pandangan kita terhadap mushaf Al-Qur'an itu sesuatu yang agung, para ulama menjelaskan bahwa memegang pun harus dalam keadaan suci dan seterusnya. Yang berkaitan dengan bagaimana agungnya mushaf Al-Qur'an maka, sudah selayaknya masyarakat dan siapa pun kita semua, mengagungkan Al-Qur'an dalam adab-adab yang semestinya diajarkan oleh para ulama.”⁵

Dalam penjelasannya tentang adab tersebut, Responden I tidak menyinggung perihal adab meletakkan dan membawa mushaf Al-Qur'an. Namun, ia hanya membahas perihal adab memegang dan menyentuh mushaf Al-Qur'an, yakni harus dalam keadaan suci. Padahal, adab-adab terhadap mushaf Al-Qur'an sangat banyak terlebih perihal cara meletakkan mushaf.

2. Responden II

Hasyim Ashari merupakan seorang petani sekaligus ustadz (guru) yang aktif mengisi tausiah agama di majelis ta'lim di Desa Krayan Bahagia. Adapun hasil wawancara penulis dengan Hasyim adalah sebagai berikut.

“Pada jaman para sahabat banyak orang yang hafidz Qur'an terbunuh dalam perang pada jaman Nabi Muhammad saw, maka diintruksikanlah oleh Umar bin Khatab, jadi seluruh ayat-ayat Al-Qur'an, ada yang di pelepah kurma, batu semua di kumpulkan dari ayat pertama sampai akhir yang jumlah ayatnya 6666 sebanyak 114 surat, maka para sahabat pada saat itu sibuk. Jangan sampai nanti ketika ketika para sahabat sudah tiada, Al-Qur'an ini tidak ada. Nah, pada jaman Rasulullah tidak ada Rasulullah

⁵ Sobichullah, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 16 Mei 2022, 21.00.

menyuruh untuk dibukukan. Tetapi pengumpulannya ini adalah inisiatif bersama. Para sahabat peka terhadap kondisi umat Islam yang akan datang, para sahabat punya wawasan yang paling jauh kedepan sampai hari kiamat, bahwa ini perlu dibukukan karna nantinya akan dipelajari akan dipahami yang pertama akan dipelajari tata caranya serta akan dimaknai dan dipahami, karena ketika ada pedoman mushaf tersebut, maka umat Islam tidak akan keluar dari pada pedoman tersebut. Makanya, “*hudal lilmuttaqin*” bahwa Al-Qur’an itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Namun, terkait dengan mushaf tadi, maka diintrupsikan oleh para sahabat pada saat itu, maka disitu lah ada nya mushaf Ustmani, pembukuannya dilakukan pada zaman khalifah Ustman bin ‘Affan.”⁶

Responden II menjelaskan adanya mushaf Al-Qur’an itu sejak para sahabat Rasulullah saw berinisiatif membukukan Al-Qur’an yang sudah dihafalkan oleh para hafidz dan ditulis di permukaan benda-benda. Berawal pada masa Khalifah Abû Bakar as-Shiddiq yang diprakarsai oleh Umar bin Khatab dan dikerjakan penulisannya oleh tim yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit, lalu diseragamkan qiraat-nya pada masa Khalifah Utsman bin ‘Affan yang hingga kini disebut sebagai mushaf Utsmani.

Tujuan dari diadakannya pembukuan ayat-ayat Al-Qur’an menjadi sebuah mushaf adalah agar Al-Qur’an tetap ada meskipun para sahabat penghafal Al-Qur’an sudah tiada. Sebab, Al-Qur’an sebagai pedoman hidup yang akan dipelajari dan dipahami oleh umat Islam hingga hari kiamat. Selain itu, pada masa Khalifah Utsman bin ‘Affan, tujuan pembukuan bukan lagi untuk menjaga agar Al-Qur’an tetap ada, namun tujuannya untuk penyeragaman qiraat agar umat Islam tidak saling menyalahkan sehingga menghindari terjadinya perpecahan.

Dalam wawancara, Responden II juga menjelaskan tentang adab-adab terhadap mushaf Al-Qur’an dengan narasi sebagai berikut.

⁶ Hasyim Ashari, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 17 Mei 2022, 16.30.

“Saya mengambil dari kitab Adab al-Ta’lim, adab kita terhadap Al-Qur’an adalah harus menghadap dalam keadaan suci jasmani harus berwudhu, suci dari hadats ataupun najis, suci dari najis bahkan halal dalam hal pakaian agar ketika menghadap Al-Qur’an benar-benar memaknai kesucian Al-Qur’an. Maka dari itu kesuksesan seorang penuntut ilmu itu etika (adab) karna ilmu itu cahaya yang diterima dengan kesucian salah satunya dengan berwudhu terutama dalam menuntun ilmu agama.”⁷

Menurut Responden II yang ia kutip dari Kitab Adab al-Talim karya K.H. Hasyim Asy’ari yang menyebut bahwa ketika menghadap mushaf Al-Qur’an seseorang harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis, baik itu badan maupun pakaian, agar sungguh-sungguh dalam menghormati kesucian Al-Qur’an. Sama seperti Responden I, Responden II juga hanya menjelaskan perihal adab seseorang dalam menghadap Al-Qur’an yang konteksnya keadaan individunya, tidak menjelaskan adab meletakkan dan memegang Al-Qur’annya.

Meskipun demikian, Responden II mengatakan bahwa ia tidak pernah sepakat terhadap perlakuan masyarakat Desa Krayan Bahagia yang kurang hormat dalam meletakkan mushaf Al-Qur’an ketika membaca Al-Qur’an. Ia menyebutkan bahwa:

“Sesuai dengan kesucian yang dimiliki mushaf Al-Qur’an yang diperjuangkan agar tetap ada oleh para sahabat terdahulu, maka sebagai umat masa kini kita tidak boleh sembarangan dalam memperlakukan mushaf, baik itu ketika sedang mengaji maupun sedang belajar makna dan kandungannya.”⁸

Kesucian mushaf Al-Qur’an dapat dilihat dari sejarah yang menceritakan proses pengumpulan ayat-ayatnya sehingga menjadi sebuah mushaf. Allah Swt. memberikan petunjuk kepada para sahabat terkhusus kepada Umar bin Khatab

⁷ Hasyim Ashari, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 17 Mei 2022, 16.30.

⁸ Hasyim Ashari, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 17 Mei 2022, 16.30.

sebagai pemrakarsa untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an bukan tanpa sebab, yakni karena Al-Qur'an untuk umat Nabi Muhammad Saw. hingga hari kiamat. Tidak seperti kitab-kitab sebelum itu yang bisa dirubah isinya oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, Al-Qur'an tidak dapat diubah oleh siapapun. Para ulama bisa menerjemahkan dan menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya, namun tidak bisa mengubah isinya.

Maka, kesucian mushaf Al-Qur'an tersebut ada hubungannya dengan adab yang semestinya umat Islam lakukan terhadap mushaf Al-Qur'an. Karena, jika seseorang memahami dan meyakini kesucian mushaf Al-Qur'an, maka ia akan memperlakukan mushaf tersebut dengan sangat hormat, baik saat membaca maupun mempelajari isinya.

3. Responden III

Luay merupakan seorang petani yang juga mengabdikan diri sebagai guru mengaji di rumahnya sendiri. Sebelumnya ayahnya memang seorang guru atau ustadz di Desa Krayan Bahagia yang kemudian setelah ayahnya wafat, ia menjadi penerus ayahnya. Adapun hasil wawancara penulis dengan Luay adalah sebagai berikut.

“Zaman dulu Al-Qur'an itu belum seperti sekarang, yaitu masih dalam bentuk goresan-goresan (tulisan) di tempat-tempat tertentu seperti di tulang, batu, dan lain-lain. Artinya belum tersusun dan menjadi mushaf seperti sekarang ini. Nah, setelah di bukukan atau dikumpulkan dan disusun menjadi mushaf seperti sekarang ini menjadikan kemudahan bagi umat Islam serta janji Allah kepada umat Nabi Muhammad untuk menjamin keaslian Al-Qur'an itu sendiri.”⁹

⁹ Luay, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 19 Mei 2022, 20.30.

Responden III menjelaskan mengenai keadaan ayat-ayat Al-Qur'an sebelum dikumpulkan menjadi sebuah mushaf oleh para sahabat pada masa Khalifah Abû Bakar as-Shiddiq hingga Khalifah Utsman bin 'Affan. Perjuangan para sahabat untuk membukukan Al-Qur'an tidaklah mudah, perlu proses yang panjang dan partisipasi orang banyak. Sehingga, mushaf memiliki *value* yang besar bagi umat Islam, serta adanya mushaf memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan Al-Qur'an.

Keberadaan mushaf Al-Qur'an di tengah masyarakat Islam sepanjang masa juga merupakan pembuktian dari firman Allah Swt. dalam Surat al-Hijr ayat 9, yakni:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

“*Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.*” (Q.S. Al-Hijr/15: 9)

Dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dijelaskan bahwa ayat di atas merupakan janji Allah kepada umat Nabi Muhammad saw. untuk memelihara Al-Qur'an. Janji ini pada masa Nabi Muhammad saw. merupakan janji yang baru sebatas janji. Tetapi saat ini, melalui sebuah peristiwa yang besar itu dan setelah melewati kurun waktu yang panjang, ia adalah mukjizat yang bersaksi tentang Rabbaniyah Kitab ini, tidak ada yang dapat menentang selain pengingkar yang bodoh.¹⁰

Selanjutnya, Responden III juga menjelaskan mengenai adab-adab yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap mushaf Al-Qur'an.

“Kadang, orang membaca Al-Qur'an pada jaman dulu pernah diajarkan, “jangan ngaji ditaruh di dengkul, jadinya bodoh”. Maksudnya, ketika kita

¹⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah (Beirut: Darusy-Syuruq, 1992), 126.

mengaji menaruh Al-Qur'an di bawah atau sejajar dengan dengkul itu tidak boleh, karena jika kita meletakkan Al-Qur'an di bawah atau sejajar dengan dengkul, saat kita mau membuka halaman selanjutnya atau mencari sebuah ayat dan surah maka secara otomatis kita mendekatkan wajah atau menunduk agar terlihat secara teliti lembaran Al-Qur'an, saat itulah posisi Al-Qur'an berada di bawah dagu kita. Akan tetapi jika kita meletakkan di depan menggunakan rehal, meja, atau minimal di atas paha, posisi Al-Qur'an kita tidak akan tepat di bawah dagu kita. Seperti itulah adab yang sebenarnya terhadap mushaf Al-Qur'an. Oleh karena itu ada peribahasa, "pamali mantak bodo". Pamali meletakkan Al-Qur'an di bawah dagu, karena tidak boleh."¹¹

Sebagai salah satu masyarakat transmigrasi yang berasal dari pulau Jawa, Responden III telah mempelajari perihal ilmu agama di tempat asalnya dulu. Sebagaimana yang ia jelaskan bahwa ada sebuah ungkapan yang diajarkan sejak dulu oleh guru-guru mengaji Al-Qur'an, "jangan ngaji ditaruh di dengkul, jadinya bodoh", yakni ketika membaca Al-Qur'an tidak boleh meletakkan Al-Qur'an di lutut karena dipercaya bisa menyebabkan kebodohan bagi yang melakukannya.

Ungkapan ini diinterpretasikan oleh Responden III dengan makna jika seseorang meletakkan Al-Qur'an di bawah atau sejajar dengan lutut, saat yang bersamaan seseorang tersebut hendak membuka halaman selanjutnya atau mencari sebuah ayat dan surah maka secara otomatis orang tersebut mendekatkan wajah atau menunduk agar terlihat secara teliti lembaran Al-Qur'an, maka saat itulah posisi Al-Qur'an berada di bawah dagunya. Hal itu yang menyebabkan kurang adab terhadap Al-Qur'an yang disebut *pamali* (hal yang tabu) oleh Responden III. Sehingga terdapat dalam peribahasa Sunda, "*Pamali Mantak Bodo*", yang artinya hal yang tabu itu menyebabkan kebodohan.

¹¹ Luay, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 19 Mei 2022, 20.30.

Sedangkan adab yang sebenarnya menurut Responden III adalah meletakkan mushaf Al-Qur'an di hadapan orang yang membacanya menggunakan rehal¹², meja, atau minimal di atas paha, sehingga posisi Al-Qur'an tidak akan tepat di bawah dagu orang yang membacanya. Pemahaman mengenai adab terhadap mushaf Al-Qur'an semacam ini sudah tepat dan layak untuk diaplikasikan dalam setiap membaca Al-Qur'an. Namun, sebagian besar masyarakat masih belum mengaplikasikannya setiap membaca Al-Qur'an.

4. Responden IV

Mustarip adalah salah seorang guru Sekolah Dasar (SD) di Desa Krayan Bahagia. Selain itu, ia juga merupakan pengurus masjid yang biasa mendapat tugas berkhotbah pada saat shalat Jum'at dan Hari Raya. Adapun hasil wawancara dengan Mustarip terkait pandangannya terhadap mushaf Al-Qur'an adalah sebagai berikut.

“Mushaf Al-Qur'an adalah gabungan dari pada lembaran ayat-ayat Al-Qur'an yang sebelumnya tercecer di berbagai tempat ditulisnya dan disusunlah menjadi sebuah Al-Qur'an yang dijilid. Keistimewaan mushaf Al-Qur'an ini sendiri bisa kita lihat dari perjuangan pada zaman sahabat mengumpulkan dan menjilid menjadi sebuah mushaf, yang mana ketika kita menaruh Al-Qur'an harus di tempat yang tinggi bahkan tidak dibuka selain itu. Berwudhu ketika ingin memegangnya, tidak boleh sejajar dengan telapak kaki, dan lain-lain. Itulah adab yang mana mengatur kesopanan kita dalam menghadapi mushaf Al-Qur'an, maka sudah seharusnya kita belajar mengenai hal ini dan paham akan hal ini, karena bila tidak, fatal akibatnya akhirnya bisa menurunkan keistimewaan Al-Qur'an di dalam diri kita.”¹³

Dari penuturan Responden IV di atas dapat dipahami bahwa menurutnya mushaf Al-Qur'an adalah sesuatu yang istimewa yang terlihat dari perjuangan para sahabat dalam mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dan menjadikan sebuah mushaf

¹² Rehal adalah bangku kecil yang digunakan untuk meletakkan Al-Qur'an yang hendak dibaca.

¹³ Mustarip, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 19 Mei 2022, 13.00.

pasca sepeinggal Nabi Muhammad saw. Keistimewaan yang dimiliki mushaf Al-Qur'an kemudian berdampak pada tata cara menghormatinya yang berupa adab-adab yang perlu bahkan harus diterapkan ketika menyentuh, meletakkan, membawa, dan perlakuan lainnya yang berhubungan dengan mushaf Al-Qur'an.

Kemudian, Responden IV juga menjelaskan beberapa adab yang harus diterapkan yang berkaitan dengan mushaf Al-Qur'an, dengan narasi sebagai berikut.

“Al-Qur'an sesuai dengan keadaannya sebagai kitab suci yang berisi firman-firman Allah, maka kita harus menyentuhnya dalam keadaan suci. Kemudian, memegangnya usahakan tidak dengan tangan kiri, namun membukanya boleh dengan tangan kiri jika memegangnya dengan tangan kanan. Saat membaca Al-Qur'an harus meletakkan Al-Qur'an di atas meja. Perbedaan Al-Qur'an dengan kitab suci lain adalah terletak pada kesuciannya dan adab kita memperlakukannya. Kalau menurut saya, bahwa selama ada buku yang di dalamnya terkandung tulisan ayat Al-Qur'an, maka seharusnya kita memperlakukan hal yang sama dengan Al-Qur'an, karena terdapat ayat-ayat yang disadur dari Al-Qur'an. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari hal semacam itu bisa menjadi kebiasaan dimana pun kita berada.”¹⁴

Adab-adab Al-Qur'an yang dimaksud oleh Responden IV antara lain sebagai berikut.

- a. Meletakkan mushaf Al-Qur'an di tempat yang tinggi.
- b. Menyentuhnya dalam keadaan suci.
- c. Tidak boleh meletakkannya sejajar dengan telapak kaki.
- d. Memegangnya tidak dengan tangan kiri.
- e. Ketika membaca Al-Qur'an, mushaf harus diletakkan di atas meja.

¹⁴ Mustarip, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 19 Mei 2022, 13.00.

Selain disebut sebagai sesuatu yang istimewa, mushaf Al-Qur'an juga merupakan sesuatu yang suci yang harus diperlakukan dengan adab-adab yang baik. Hal tersebut yang membuat Al-Qur'an berbeda dari kitab suci lainnya. Diantara keistimewaan Al-Qur'an dibanding kitab-kitab suci lainnya yakni, 1) isi dan kandungan kitab suci Al-Qur'an meliputi segala macam petunjuk yang diperlukan kehidupan umat sepanjang masa; 2) bahasa kitab suci Al-Qur'an adalah bahasa Arab yang khas dan sangat tinggi nilai sastranya; dan 3) Allah Swt. telah berjanji untuk menjaga dan melindungi kitab suci Al-Qur'an dari perubahan-perubahan dan pemalsuan-pemalsuan yang dilakukan oleh makhluk-Nya. Hal ini berbeda dengan kitab-kitab samawi yang lain yang tidak terpelihara dari perubahan-perubahan dan pemalsuan-pemalsuan yang dilakukan oleh umat manusia, terutama oleh tokoh-tokoh agama Yahudi dan Nasrani. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.” (Q.S. Al-Hijr/15: 9)

Di antara cara pemeliharaan Allah Swt terhadap kesucian kitab suci Al-Qur'an, ialah 1) ditulisnya Al-Qur'an oleh para sahabat secara langsung setelah Nabi Muhammad saw menerima wahyu. Sehingga sebelum Nabi wafat, Al-Qur'an telah ditulis secara lengkap (tidak ada satu pun ayat yang tertinggal) meskipun hanya ditulis pada media tulis seperti batu, tulang dan pelepah kurma. Hal ini berbeda dengan kitab Taurat yang ditulis enam abad setelah Nabi Musa dan kitab Injil yang ditulis tiga abad sesudah Nabi Isa wafat. 2) Adanya inisiatif dari para sahabat untuk membukukan Al-Qur'an, sehingga menjadi sebuah mushaf. 3) Allah

Swt memudahkan umat manusia menghafal kitab suci Al-Qur'an, sehingga jika ada yang mengubah, mengurangi, atau menambah isi Al-Qur'an, maka pasti akan mudah diketahui.¹⁵

5. Responden V

Saepudin merupakan seorang ustadz yang dalam kesehariannya juga berprofesi sebagai petani. Dulunya, ia juga merupakan seorang guru mengaji Al-Qur'an di Desa Krayan Bahagia, namun karena faktor usia yang sudah tidak memungkinkan untuk mengajar lagi maka ia tidak mengajar mengaji seperti dulu lagi. Adapun hasil wawancara penulis dengan Saepudin adalah sebagai berikut.

“Mushaf Al-Qur'an sendiri itu kan bagian dari umat muslim. Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad lalu ditulis di tempat-tempat yang bisa digunakan untuk menulis pada zamannya Nabi, setelah itu dibukukan atau dijilid pada zaman sahabat Nabi dan sampai sekarang mushaf yang kita pakai itu merupakan Al-Qur'an yang murni yang diturunkan di zaman Nabi. Terkadang kita kurang memerhatikan barang berharga ini dalam artian tidak paham bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita memiliki mushaf Al-Qur'an ini di rumah, entah meletakkannya *kah*, atau ketika sedang membacanya *kah* bahkan memegangnya pun kita kan harus dalam keadaan suci, artinya begitu istimewanya mushaf Al-Qur'an.”¹⁶

Responden V menyebutkan bahwa mushaf Al-Qur'an merupakan bagian dari umat Islam. Sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Responden II, III, dan IV, Responden V juga menjelaskan tentang proses ayat-ayat Al-Qur'an yang dulunya hanya ditulis di media-media yang seadanya hingga menjadi sebuah mushaf. Salah satu keistimewaan Al-Qur'an yang berbeda dari kitab suci lainnya adalah dari segi kemurniannya yang tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengubah isinya.

¹⁵ M. Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari Dari Lahir Sampai Mati* (Jakarta: Wahyu Qalbu, 2016), 94-95.

¹⁶ Saepudin, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 20 Mei 2022, 21.00.

Keistimewaan itulah yang menjadikan Al-Qur'an harus diperhatikan dan diperlakukan dengan adab-adab yang baik.

Namun dalam realitanya, masyarakat banyak yang masih kurang memerhatikan dan memperlakukan mushaf Al-Qur'an dengan baik. Keadaan seperti itu bisa dikatakan karena banyak masyarakat yang masih belum paham perlakuan yang seharusnya diaplikasikan terhadap mushaf Al-Qur'an, bahkan saat seseorang memiliki mushaf Al-Qur'an di rumah.

Menurut Responden V, adab seseorang terhadap mushaf Al-Qur'an, yaitu harus dalam keadaan suci ketika memegangnya. Sedangkan perihal meletakkannya, ia tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana cara atau adab yang benar. Namun, ia hanya menyinggung bahwa cara meletakkan mushaf Al-Qur'an merupakan salah satu hal yang kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Sehingga perlakuan masyarakat terhadap mushaf Al-Qur'an dari segi meletakkannya terkadang kurang tepat.

6. Responden VI

Soim merupakan seorang petani, guru mengaji Al-Qur'an dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Long Ikis. Adapun hasil wawancara penulis dengan Soim (Responden VI) mengenai pandangannya terhadap mushaf Al-Qur'an adalah sebagai berikut.

“Mushaf Al-Qur'an itu apabila kita ingin membaca atau memegangnya kita harus berwudhu terlebih dahulu dan menutup aurat, menaruh Al-Qur'an di atas. Artinya mushaf Al-Qur'an bukan buku sembarangan akan tetapi buku yang bertuliskan firman Allah Swt. kalau seseorang tidak paham mushaf itu apa, maka yang terjadi akan seperti yang terjadi saat ini, yaitu sebuah kebiasaan buruk dalam memperlakukannya.”¹⁷

¹⁷ Soim, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 21 Mei 2022, 20.30.

Saat memberikan pandangannya mengenai mushaf Al-Qur'an, Responden VI menjelaskan mengenai adab-adab terhadap mushaf terlebih dahulu. Menurutnya, beberapa hal yang harus diperhatikan saat seseorang memperlakukan mushaf Al-Qur'an adalah berwudhu sebelum memegang mushaf, menutup aurat saat membacanya, meletakkan mushaf di tempat yang tinggi. Dalam hal ini meletakkan mushaf di tempat yang tinggi merupakan sebuah penghormatan terhadap mushaf Al-Qur'an.

Kemudian, Responden VI menjelaskan pandangannya mengenai mushaf Al-Qur'an, yakni menurutnya mushaf Al-Qur'an bukan buku sembarangan yang sama seperti buku pada umumnya. Namun, mushaf merupakan sebuah kitab yang berisi firman Allah Swt. Oleh sebab itu, mushaf Al-Qur'an harus diperlakukan dengan baik, dengan adab-adab yang semestinya. Jika seseorang tidak memahami arti mushaf, maka bisa menyebabkan terjadinya perlakuan buruk terhadap mushaf yang lama kelamaan menjadi sebuah kebiasaan.

Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menegaskan, ulama telah sepakat bahwa hukum menjaga dan menghormati mushaf Al-Qur'an adalah wajib. Jika menghormati mushaf merupakan sebuah kewajiban, maka menurut Syekh Sulaiman Al-Bujairami meletakkan mushaf dilantai langsung hukumnya haram. Menurutnya adab yang tepat adalah Al-Qur'an seharusnya diletakkan ditempat yang menurut pandangan khalayak disebut sebagai tinggi.

وَيَحْرُمُ وَضْعُ الْمُصْحَفِ عَلَى الْأَرْضِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ رَفْعِهِ عُرْفًا وَلَوْ قَلِيلًا اهـ.

“Dan haram meletakkan mushaf di atas bumi, bahkan wajib mengangkatnya di tempat yang tinggi menurut khalayak walaupun sedikit.”¹⁸

C. Perlakuan Masyarakat Desa Krayan Bahagia Terhadap Mushaf Al-Qur'an

Menurut Ketua Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011, Yamin, Lc saat memberi kuliah tujuh menit (Kultum) di Majelis Taklim Al-Mabrur, ia mengatakan bahwa sebagai umat Islam ada enam sikap yang harus dipegang terhadap Al-Qur'an. Pertama, mengormati dan memuliakannya. Dalam hal ini yang termasuk dalam menghormati dan memuliakan Al-Qur'an adalah dilihat dari cara menyentuh, meletakkan, dan membawa mushaf Al-Qur'an. Kedua, dibaca. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup tidak hanya sekedar dipajang atau dijadikan hiasan di rumah ataupun di masjid, namun harus dibaca. Ketiga, dipahami maknanya. Maksudnya yakni ketika membaca diupayakan untuk mentadabburi makna-makna setiap ayat Al-Qur'an. Keempat, diamalkan. Kelima, disosialisasikan. Setelah diamalkan, selanjutnya isi kitab suci tersebut teraktualisasi oleh masyarakat. Keenam, dijaga. Meskipun Allah Swt. telah menjamin autentiknya Al-Qur'an, namun umat muslim harus turut andil menjaga Al-Qur'an dari rongrongan orang yang ingin merusaknya.

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 tersebut, poin yang pertama yang harus dipegang oleh seorang muslim terhadap Al-Qur'an adalah menghormati dan

¹⁸ Sulaiman al-Bujairami, Hasyiyah al-Bujairami (n.p, Darul Fikr, 1995), 376.

memuliakan Al-Qur'an. Cara menghormati Al-Qur'an salah satunya adalah dengan meletakkannya di tempat yang tinggi, baik saat membaca atau saat tidak dibaca. Tempat yang tinggi tersebut menimbulkan perbedaan pemahaman di tengah masyarakat.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis terkait perlakuan masyarakat Desa Krayan Bahagia terhadap mushaf Al-Qur'an, penulis mendapatkan perlakuan yang tidak lazim dilakukan oleh masyarakat muslim dan tidak dicontohkan Nabi Muhammad Saw., namun dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Krayan Bahagia. Perlakuan tersebut yakni meletakkan mushaf Al-Qur'an di lantai dengan hanya beralaskan kain saat membaca Al-Qur'an di rumah ataupun di masjid, meletakkan buku Yasin di lantai saat pengajian berlangsung. Berikut penjabaran hasil observasi penulis terkait perlakuan masyarakat terhadap mushaf Al-Qur'an.

Perlakuan Subjek I dari hasil observasi penulis yaitu meletakkan mushaf Al-Qur'an di lantai dengan beralaskan kain tipis (serban) ketika sedang membaca Al-Qur'an. Perlakuan tersebut penulis dapatkan ketika observasi pada kegiatan rutin tadarus Al-Qur'an bersama setiap bulan ramadhan. Saat meletakkan mushaf Al-Qur'an dengan beralaskan kain tipis (serban) tersebut, posisi mushaf Al-Qur'an tepat sejajar dengan telapak kaki mereka. Bahkan, sangat dekat posisinya dengan telapak kaki.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Subjek I, penulis mendapatkan hasil dari observasi terhadap Subjek II yang sama dengan Subjek I, yaitu meletakkan mushaf Al-Qur'an di lantai ketika sedang membaca Al-Qur'an. Namun,

perbedaannya antara Subjek I dengan Subjek II adalah Subjek II menggunakan sajadah sebagai alasannya. Perlakuan ini penulis dapatkan dari hasil mengamati masyarakat yang sedang melakukan kegiatan tadarus Al-Qur'an di Masjid saat bulan Ramadhan.

Saat meletakkan mushaf Al-Qur'an di atas sajadah ketika membaca Al-Qur'an tersebut, posisi mushaf Al-Qur'an hampir menyentuh lantai. Karena sajadah yang merupakan kain yang tipis dilipat kecil (lebih kecil dari mushafnya), dengan ukuran tinggi kurang lebih 5 cm. Jika mushaf Al-Qur'an tergeser sedikit saja dari alas tersebut, maka mushafnya akan langsung jatuh mengenai lantai. Selain itu, posisi mushaf Al-Qur'an juga sangat dekat dengan telapak kaki, bahkan sejajar dengan telapak kaki.

Perlakuan Subjek III dari hasil observasi penulis yaitu meletakkan mushaf Al-Qur'an di lantai dengan beralaskan rehal (meja lipat), namun rehal tersebut tidak dibuka ketika sedang membacanya. Perlakuan ini penulis dapatkan ketika mengamati kegiatan tadarus Al-Qur'an yang dihadiri oleh masyarakat yang menjadi jamaah di Masjid. Dalam hal ini, artinya masyarakat yang menggunakan rehal tidak memfungsikan rehal sebagaimana mestinya.

Dalam pengamatan penulis, jumlah rehal di masjid Desa Krayan Bahagia lumayan banyak, sama banyaknya dengan jumlah mushaf Al-Qur'an yang ada. Namun, masyarakat yang mengikuti tadarus tidak menggunakan rehal sebagai alas untuk meletakkan mushaf. Akhirnya, rehal yang lumayan banyak tersebut hanya diletakkan di samping tiang masjid karena tidak digunakan.

Perlakuan Subjek IV dari hasil observasi penulis yaitu meletakkan buku yang di dalamnya terdapat surat-surat Al-Qur'an, seperti Surat Yaasin, al-Waqi'ah, al-Mulk, al-Fatihah, al-Ikhlash, al-Falaq, an-Nas, serta ayat-ayat yang berada dalam bacaan tahlil maupun ratib, dilantai tanpa alas apapun saat sedang membacanya. Penulis mendapati perlakuan ini ketika observasi pada acara pengajian rutin setiap seminggu sekali di Masjid dan di rumah warga yang mengadakan acara tersebut.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat yang hadir duduk merapat di depan dinding rumah atau masjid dengan berhadap-hadapan. Lalu, sebelum pembacaan Al-Qur'an, mereka membagikan buku yang terdapat surat-surat Al-Qur'an tersebut dengan cara menggeser buku tersebut di lantai, dari satu orang ke orang lain seperti menggeser kotak amal. Selain itu, saat pembacaan surat-suratnya dimulai, sebagian jamaah yang hadir meletakkan buku tersebut di lantai tanpa alas sama sekali.

Dari hasil observasi di atas, penulis melakukan observasi selama bulan Ramadhan tahun 2022. Observasi dilakukan di masjid dan rumah-rumah warga saat kegiatan tadarus, pengajian rutin, dan tahlilan. Penulis mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, namun tidak mengikuti perlakuan yang tidak lazim dilakukan oleh umat Islam pada umumnya tersebut.

Selain perlakuan yang kurang hormat di atas, masyarakat Desa Krayan Bahagia sudah mengaplikasikan adab-adab terhadap mushaf Al-Qur'an saat memegangnya dan membawanya. Dari observasi yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa masyarakat selalu berwudhu ketika akan menyentuh atau memegang mushaf Al-Qur'an, membawanya dengan tangan kanan, membuka

lembarannya dengan tangan kanan, tidak duduk berselonjor di depan mushaf, tidak menjadikan mushaf sebagai bantal, tidak menggantung mushaf, serta tidak meletakkan mushaf di tempat yang najis.

Penulis mengatakan perlakuan yang mengandung konotasi kurang hormat terhadap mushaf tersebut dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, sebab dari hasil pengamatan (observasi) penulis melihat banyak sekali masyarakat yang melakukan hal seperti itu. Bahkan, hal tersebut diakui oleh tokoh agama di desa tersebut. Serta, penulis tidak mengatakan hal tersebut dilakukan oleh semua anggota masyarakat, sebab ada beberapa masyarakat yang tidak melakukan hal tersebut, seperti para tokoh agama dan beberapa masyarakat di desa tersebut.

D. Hal-Hal yang Mempengaruhi Perlakuan Masyarakat Desa Krayan Bahagia Terhadap Mushaf Al-Qur'an

Setelah mengetahui pandangan dan perlakuan masyarakat terhadap mushaf Al-Qur'an, selanjutnya pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa hal yang mempengaruhi perlakuan masyarakat Desa Krayan Bahagia terhadap mushaf Al-Qur'an dengan hasil wawancara. Penjelasan mengenai hal-hal yang mempengaruhi perlakuan masyarakat sangat dibutuhkan, sebab dalam pandangan masyarakat terhadap mushaf Al-Qur'an sangat kentara bahwa para tokoh agama memahami adab-adab terhadap mushaf Al-Qur'an. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang ada di lapangan, bahkan disadari oleh tokoh agama. Hal ini senada dengan pendapat Sobichullah (Responden I) yang mengatakan:

“Kita tidak bisa mengatakan seperti itu sebuah kesalahan, melainkan kita harus mengetahui latar belakang dari pada kebiasaan yang membuat masyarakat melakukan hal tersebut.”¹⁹

Sebagai sesama umat Islam tidak dibenarkan saling menyalahkan perbuatan satu sama lain sebelum mengetahui latar belakang penyebab adanya perbuatan tersebut. Namun, jika telah mengetahui penyebab perbuatan yang dianggap salah tersebut dan dipastikan perbuatan tersebut menyalahi aturan agama, maka jalan yang harus ditempuh adalah memberikan solusi atas persoalan tersebut. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi perlakuan masyarakat Desa Krayan Bahagia terhadap mushaf Al-Qur'an adalah sebagai berikut.

1. Responden I

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sobichullah (Responden I), ia menjelaskan tentang hal yang mempengaruhi perlakuan masyarakat terhadap mushaf Al-Qur'an adalah sebagai berikut.

“Bisa jadi sebelumnya mereka memang hanya mencontoh dari orang lain dan orang yang dicontoh itu memang tidak sesuai dengan perlakuan terhadap Al-Qur'an pada umumnya, menjadikan timbulnya contoh-mencontoh yang kurang tepat dan menjadi sebuah kebiasaan.”²⁰

Menurut Sobichullah (Responden I), perlakuan masyarakat Desa Krayan Bahagia terhadap mushaf Al-Qur'an dipengaruhi oleh perilaku mencontoh orang-

¹⁹ Sobichullah, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 16 Mei 2022, 21.00.

²⁰ Sobichullah, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 16 Mei 2022, 21.00.

orang terdahulu di Desa tersebut. Padahal, mereka yang dicontoh belum tentu mengetahui tentang adab-adab terhadap mushaf Al-Qur'an. Seiring berjalannya waktu, kemudian perlakuan hasil mencontoh tersebut menjadi kebiasaan turun-temurun yang terus diterapkan di masyarakat.

2. Responden II

Dalam penuturan Hasyim (Responden II), ia menjelaskan mengenai beberapa hal yang mempengaruhi perlakuan masyarakat Desa Krayan Bahagia terhadap mushaf Al-Qur'an adalah sebagai berikut.

“Karena dulu itu di desa ini berbeda-beda latar belakang seperti budaya yang dibawa, entah dia belajar dengan guru atau hanya melihat orang saja yang kemudian itu sangat berpengaruh. Akhirnya tidak ada yang memperbaiki atau memperhatikan hal itu maka hal seperti itu menjadi sebuah kebiasaan.”²¹

Pendapat Hasyim mengenai latar belakang perlakuan masyarakat terhadap mushaf Al-Qur'an tidak jauh berbeda dengan pendapat Sobichullah (Responden I). Menurutnya, masyarakat Desa Krayan Bahagia memiliki keragaman suku bangsa dan budaya yang dibawa dari daerah masing-masing. Hal ini sesuai dengan data penduduk Desa Krayan Bahagia yang sebagian besar merupakan masyarakat transmigrasi dari berbagai daerah di Indonesia yang terdiri dari lima suku, yakni Sunda, Jawa, Bugis, Madura dan Bima, serta penduduk asli, yakni suku Dayak. Sudah tentu, masyarakat dengan keragaman suku bangsa tersebut memiliki latar belakang pengetahuan keagamaan yang berbeda-beda.

Praktik pengamalan cara beribadah yang mereka bawa (termasuk perihal cara memperlakukan mushaf Al-Qur'an) tersebut menurut Hasyim (Responden II)

²¹ Hasyim Ashari, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 17 Mei 2022, 16.30.

bisa karena belajar dengan guru atau hanya melihat praktik orang lain yang kemudian ditirukan. Sebab, manusia cenderung meniru perbuatan orang lain, karena hal itu merupakan bagian dari sifat manusia. Dalam psikologi, hal semacam ini dinamakan imitasi, yakni proses yang didapat seseorang dari apa yang sebelumnya dialami, dengan melakukan tindakan dari model dengan melibatkan indera sebagai pengolah informasi yang berupa perilaku.²² Imitasi dapat mendorong seseorang kepada hal positif maupun negatif.²³

Selaras dengan pendapat Sobichullah (Responden I), Hasyim (Responden II) juga mengatakan bahwa perlakuan masyarakat terhadap mushaf Al-Qur'an dari hasil meniru tersebut kemudian terus menerus diterapkan dan ditiru kembali oleh generasi berikutnya sehingga menjadi kebiasaan.

3. Responden III

Berdasarkan hasil wawancara dengan Luay (Responden III), didapat penjelasan mengenai hal-hal yang mempengaruhi perlakuan masyarakat Desa Krayan Bahagia terhadap mushaf Al-Qur'an, yakni sebagai berikut.

“Sebenarnya hal itu sudah diajarkan dari dulu, akan tetapi cara prakteknya asal-asalan. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Ada dua faktor yang mempengaruhi perlakuan masyarakat tersebut, yaitu yang pertama tidak tahu, kedua lalai atau tidak paham.”²⁴

Menurut Luay, ada dua faktor yang mempengaruhi perlakuan masyarakat Desa Krayan Bahagia terhadap mushaf Al-Qur'an, yakni sebagai berikut.

²² Jallaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2008), 216.

²³ Tri Dayakisni dan Hudaniah, *Psikologi Sosial* (Malang: UMM Press, 2012), 106.

²⁴ Luay, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 19 Mei 2022, 20.30.

a. Ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan

Padahal menurut Luay, sejak dulu masyarakat Desa Krayan Bahagia sudah diajarkan tentang adab-adab terhadap mushaf Al-Qur'an. Namun, secara realita praktik yang diterapkan di tengah masyarakat tidak mengikuti ajaran yang sudah diajarkan.

b. Lalai atau kurang perhatian secara penerapan

Luay menjelaskan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat telah mengetahui adab yang baik terhadap mushaf Al-Qur'an, namun penerapannya masih asal-asalan dan kurang perhatian. Meletakkan mushaf di lantai dengan hanya beralaskan kain kemudian menjadi suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan.

4. Responden IV

Tidak jauh berbeda dengan Luay (Responden III), Mustarip (Responden IV) menjelaskan bahwa ada dua hal yang mempengaruhi perlakuan masyarakat Desa Krayan Bahagia terhadap mushaf Al-Qur'an, yakni dengan narasi sebagai berikut.

“Hal-hal yang mempengaruhi perlakuan mereka terhadap mushaf, yang pertama mereka tidak tahu, yang kedua mereka tahu namun tidak menggunakannya atau barangkali dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal, hal yang seperti itu harus kita hindari dan kitab suci kita harus kita jaga baik-baik sehingga tidak ternodai dengan hal-hal seperti itu.”²⁵

Menurut Mustarip, dua hal yang memperngaruhi perlakuan masyarakat Desa Krayan Bahagia terhadap mushaf Al-Qur'an, yakni sebagai berikut.

²⁵ Mustarip, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 19 Mei 2022, 13.00.

a. Ketidaktahuan

Sama seperti Luay (Responden III), Mustarip (Responden IV) juga menganggap bahwa ketidaktahuan menjadi faktor utama penyebab perlakuan masyarakat terhadap mushaf Al-Qur'an.

b. Tidak mengamalkan ilmu

Mustarip menjelaskan bahwa masyarakat Desa Krayan Bahagia sebagian besar mengetahui adab-adab yang seharusnya dilakukan ketika membaca Al-Qur'an atau berhadapan dengan Al-Qur'an, namun mereka tidak mengaplikasikan pengetahuan mereka yang berkaitan dengan hal tersebut di tengah kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sobichullah (Responden I), Hasyim (Responden II), dan Luay (Responden III), Mustarip pun mengatakan bahwa penerapan atau pengamalan yang tidak didasari ilmu tersebut dilakukan secara terus menerus dan kemudian menjadi kebiasaan yang sulit untuk diubah.

5. Responden V

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saepudin, penulis menemukan sebuah faktor yang mempengaruhi perlakuan masyarakat terhadap mushaf Al-Qur'an yang tidak dikemukakan oleh Responden lainnya. Berikut narasi yang disampaikan oleh Saepudin.

“Orang yang seperti itu artinya kurang begitu takzim dengan Al-Qur'an.

Selain itu, penyebabnya lagi adalah malas dalam belajar Al-Qur'an, yang belajar saja masih bisa luput, apalagi yang tidak belajar mengenai adab seperti itu.”²⁶

Saepudin menilai perlakuan meletakkan mushaf Al-Qur'an di lantai yang dengan hanya beralaskan kain merupakan sebuah perlakuan kurang takzim (kurang

²⁶ Saepudin, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 20 Mei 2022, 21.00.

hormat) terhadap mushaf Al-Qur'an. Menurut Saepudin, penyebab mereka berperilaku seperti itu adalah karena malas dalam belajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, termasuk perihal adab-adab terhadap mushaf Al-Qur'an. Orang-orang yang belajar saja masih bisa tidak tepat secara pengamalan, apalagi yang tidak belajar sama sekali mengenai adab terhadap mushaf Al-Qur'an.

6. Responden VI

Soim menyebutkan ada beberapa hal yang mempengaruhi perlakuan masyarakat Desa Krayan Bahagia terhadap mushaf Al-Qur'an. Selain menyinggung perlakuan masyarakat secara umum, Soim juga menjelaskan bahwa salah satu hal yang menjadi penyebab langgengnya perlakuan yang kurang tepat di masyarakat Desa Krayan Bahagia terhadap mushaf Al-Qur'an adalah anak-anak generasi baru yang tetap mengikuti perlakuan orang tua mereka meskipun mereka sudah diajarkan adab-adab terhadap mushaf Al-Qur'an di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Berikut narasi yang disampaikan oleh Soim.

“Karena kurang paham dan kurang belajar bahkan malas yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Kadang-kadang mereka membawa Al-Qur'an seperti membawa buku biasa. Anak-anak generasi baru juga seperti itu, karena meskipun mereka belajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), namun di rumah tidak diperhatikan oleh orang tuanya atau bahkan ikut-ikutan dengan perilaku orang tuanya.”²⁷

Menurut Responden VI, hal-hal yang mempengaruhi perlakuan masyarakat Desa Krayan Bahagia terhadap mushaf Al-Qur'an antara lain, yakni karena belum memahami tentang adab-adab terhadap mushaf Al-Qur'an dan kurang belajar (menuntut ilmu) atau bahkan malas menuntut ilmu yang berkaitan

²⁷ Soim, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 21 Mei 2022, 20.30.

dengan adab-adab terhadap mushaf Al-Qur'an. Dan dengan latar belakang perbedaan yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan.

Selain melakukan wawancara dengan tokoh agama untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi perlakuan masyarakat Desa Krayan Bahagia terhadap mushaf Al-Qur'an, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa responden yang merupakan orang-orang yang termasuk meletakkan mushaf Al-Qur'an di lantai. Beberapa responden tersebut penulis ambil dari orang-orang yang penulis amati dalam pengumpulan data melalui observasi. Wawancara dengan masyarakat yang melakukan perlakuan kurang tepat terhadap mushaf Al-Qur'an tersebut diperlukan untuk mengonfirmasi kepada orang yang bersangkutan terkait hal-hal atau penyebab yang mempengaruhi orang tersebut melakukan hal tersebut. Berikut hasil wawancara terhadap responden yang meletakkan mushaf Al-Qur'an di lantai.

7. Responden VII

Selanjutnya, penulis mendapatkan hasil wawancara dari responden yang melakukan perlakuan yang telah disebutkan dibagian sebelumnya. Responden VII merupakan salah satu orang yang meletakkan mushaf Al-Qur'an di lantai dengan beralaskan serban saat membaca Al-Qur'an. Dalam paparnya, Responden VII menyebutkan hal yang mempengaruhi dirinya meletakkan mushaf Al-Qur'an di lantai dengan hanya beralaskan kain tipis dengan narasi sebagai berikut.

“Karena saya sudah tua, jadi kalau saya membaca Al-Qur'an terlalu dekat rasanya agak rabun. Makanya, saya kalau baca Al-Qur'an minimal harus 30 cm lebih baru bisa terlihat jelas. Saya pernah mendengar bahwa memang meletakkan Al-Qur'an tidak boleh di bawah atau di lantai, makanya saya masih memakai alas seperti serban walaupun saya meletakkannya memang tidak di atas dari dengkul, wallahu'alam”²⁸

²⁸ Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 18 Mei 2022, 20.00.

Responden VII mengatakan bahwa hal yang mempengaruhi dirinya meletakkan mushaf Al-Qur'an di lantai dengan beralaskan serban adalah karena faktor lanjut usia yang menyebabkan matanya mengalami penurunan penglihatan yang disebut dengan rabun. Sesuai dengan penuturan Responden VII tersebut, ia menyebutkan bahwa dalam membaca Al-Qur'an ia harus menjauhkan mushaf Al-Qur'an dengan jarak pandang 30 cm dari hadapannya.

Hal ini karena rabun yang dialaminya adalah rabun dekat, yakni suatu kondisi yang terjadi jika bola mata lebih kecil dari normal atau lensa tidak bisa berakomodasi dengan baik yang berakibat objek yang terlihat difokuskan ke belakang retina dan penglihatan menjadi kabur.²⁹ Kondisi tersebut membuat pengidapnya tidak bisa melihat objek yang berada di jarak dekat dengan jelas. Sementara itu, objek yang berada pada jarak yang jauh bisa terlihat dengan jelas.

Responden VII mengakui bahwa ia pernah mendengar adab meletakkan mushaf Al-Qur'an adalah dengan diletakkan di tempat yang tinggi, tidak di lantai. Oleh sebab itu, yang dilakukannya adalah meletakkan mushaf Al-Qur'an tidak langsung di lantai, melainkan masih memakai alas berupa serban, walaupun masih sejajar dengan kaki.

Dari pemaparan di atas terdapat dua faktor yang mempengaruhi Responden VII meletakkan mushaf Al-Qur'an di lantai dan sejajar dengan kaki, yakni 1) faktor mata rabun yang juga disebabkan oleh lanjut usia dan 2) faktor minimnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Responden sehingga menurutnya

²⁹ Sayyidah Fatimah, Suryatiningsih, dan Siska Komala Sari, "Aplikasi Diagnosis Kelainan Refraksi Mata dan Tips Perawatan Mata dengan Metode Forward Chaining Berbasis Web", *Jurnal Infotel*, Vol. 7, No. 2, 2015, 154.

hal yang dilakukannya sudah termasuk dalam adab yang tepat terhadap mushaf Al-Qur'an.

Imam An-Nawawî dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* mengatakan:

اجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه
"Para ulama ijma' wajib melindungi mushaf dan menghormatinya".³⁰

Maka, dalam hal ini sudah menjadi keharusan bagi umat muslim untuk meletakkan mushaf Al-Qur'an di tempat yang bersih, suci, dan tinggi. Yang dimaksud dengan tinggi adalah tidak sejajar dengan kaki. Namun, jika dalam keadaan yang tidak memungkinkan baik karena tidak ada tempatnya, atau saat hendak sujud ketika sedang shalat sambil memegang mushaf, atau sedang sujud tilawah, maka boleh meletakkan mushaf di lantai.³¹

Sesuai dengan hasil observasi, tempat yang digunakan masyarakat dalam membaca Al-Qur'an di masjid merupakan tempat yang bersih dan suci. Di dalam masjid pun tersedia dan tidak kekurangan tempat untuk meletakkan mushaf Al-Qur'an saat membaca Al-Qur'an, yang biasanya disebut dengan rehal. Sedangkan dalam uraian yang dijelaskan dalam *Syarah Riyadh al-Shalihin* di atas menyatakan bahwa yang diperbolehkan meletakkan mushaf Al-Qur'an di lantai adalah salah satunya ketika tidak ada tempat yang tinggi untuk meletakkannya.

Kemudian, alasan rabun dekat yang dialami Responden VII masih bisa ditangani dengan cara meletakkan mushaf Al-Qur'an di atas meja atau rehal, namun

³⁰ Muhyiddin an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab lil-Syîrârî* (Jeddah: Maktabah al-Irsyâd) 85

³¹ Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Bahjatun Nazhirin Syarh Riyadhis Shalihin*, Terj. A. Sjinqithy Djamaludin (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2016), 423.

membacanya dari jarak lebih dari 30 cm dan posisi mushaf Al-Qur'an sedikit berdiri. Hal tersebut agar tetap bisa membaca Al-Qur'an dengan jelas, meskipun memiliki gangguan berupa rabun dekat.

8. Responden VIII

Sama dengan Responden VII, penulis mengambil Responden VIII dari orang yang melakukan perlakuan terhadap mushaf yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Responden VIII merupakan orang yang meletakkan mushaf Al-Qur'an di atas lantai dengan beralaskan sajadah namun sejajar dengan telapak kaki. Dalam hasil wawancara dengan Responden VIII, penulis mendapatkan hal yang mempengaruhi dari Responden VIII, yakni sebagai berikut.

“Dulu, sewaktu saya kecil pernah belajar mengaji namun, hanya belajar Al-Qur'an sebentar saja. Karena dulu memang di kampung saya, anak-anak SD zaman dulu sudah bekerja untuk membantu perekonomian orang tua. Ketika tahun 90-an saya ke sini ikut program transmigrasi dari pemerintah untuk memperbaiki perekonomian, dan saya baru bisa ikut baca Al-Qur'an dan belajar sedikit-sedikit ketika sekarang ini di masjid walaupun belum bisa istiqamah. Kalau mengenai adab saya memang kurang memahami. Seperti tadarus Al-Qur'an paling saya hanya bisa di bulan Ramadhan selain itu saya memang tidak pernah kalau di rumah.”³²

Responden VIII mengatakan bahwa hal yang mempengaruhinya meletakkan Al-Qur'an di lantai dengan beralaskan sajadah adalah karena faktor ekonomi yang mengharuskan anak dibawah umur harus ikut bekerja agar dapat membantu perekonomian orang tuanya. Sesuai dengan penuturan Responden VIII bahwa ia bekerja ketika masih sekolah dasar (SD) lalu ketika dewasa mengikuti program pemerintah untuk transmigrasi ke pulau Kalimantan.

³² Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 18 Mei 2022, 16.00.

Seperti yang sudah di jabarkan pada gambaran umum Desa Krayan Bahagia, bahwa awal transmigrasi di daerah tersebut pada tahun 1984-1994 dengan beberapa tahap keberangkatan. Responden VIII mengakui bahwa memang ia kurang memahami tentang adab terhadap mushaf, karena di waktu kecil ia pernah belajar Al-Qur'an, namun hanya sebentar. Kemudian, ia belajar Al-Qur'an sedikit demi sedikit ketika sudah berada di Kalimantan. Walaupun ia tidak bisa istiqamah untuk belajar lagi mengenai Al-Qur'an, termasuk adab-adab terhadap mushafnya.

Dari pemaparan di atas ada dua faktor yang mempengaruhi Responden VIII meletakkan mushaf Al-Qur'an di lantai dengan beralaskan sajadah, yaitu 1) kurang belajar mengenai adab terhadap mushaf Al-Qur'an, karena faktor perekonomian pada saat itu yang membuat ia harus menghabiskan waktu untuk ikut bekerja atau membantu orang tua, dan 2) kurangnya pemahaman mengenai adab terhadap mushaf Al-Qur'an serta belum bisa istiqamah belajar tentang Al-Qur'an.

Berdasarkan dua faktor di atas, didapatkan penguat data mengenai hal yang mempengaruhi masyarakat meletakkan mushaf Al-Qur'an di lantai, yakni karena kurang pahamiannya masyarakat terkait adab terhadap mushaf Al-Qur'an. Sebab, hal serupa juga disampaikan oleh para tokoh agama. Maka, kurang pahamiannya masyarakat terkait adab terhadap mushaf menjadi faktor mendasar yang dialami sebagian masyarakat yang melakukan perlakuan semacam itu.

9. Responden IX

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang yang meletakkan mushaf Al-Qur'an di atas rehal yang tidak dibuka. Ia adalah salah

seorang jamaah masjid yang aktif mengikuti kegiatan tadarus Al-Qur'an setiap selesai shalat tarawih di bulan Ramadhan. Dari wawancara dengan Responden IX, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut.

“Saya jujur memang kurang paham masalah adab ini. Yang saya tahu bahwa memang Al-Qur'an tidak boleh diletakkan di bawah, maka saya masih memberi alas. Kalau menurut saya ketika membaca Al-Qur'an memang lebih enak kalau jauh, soalnya kalau dekat perasaan saya kurang nyaman bacanya seperti cepet lelah mata saya.”³³

Responden IX mengatakan bahwa memang kurang memahami tentang adab terhadap mushaf Al-Qur'an. Menurut penuturannya, ia hanya mengetahui bahwa tidak boleh meletakkan mushaf Al-Qur'an di bawah. Ia juga mengatakan bahwa lebih nyaman ketika membaca Al-Qur'an dengan jarak yang jauh, karena ketika membaca Al-Qur'an dari jarak dekat akan membuat matanya cepat lelah.

Dari pemaparan di atas terdapat dua faktor yang mempengaruhi perlakuan masyarakat terhadap mushaf Al-Qur'an, yakni 1) kurang paham mengenai adab terhadap mushaf Al-Qur'an, dan 2) mata cepat lelah jika melihat mushaf Al-Qur'an dari dekat.

Dari dua faktor yang menjadi hal yang mempengaruhi perlakuan masyarakat terhadap mushaf Al-Qur'an ada kesamaan antara Responden IX dengan responden sebelumnya. Hal ini menjadi pengingat bagi tokoh agama, bahwa kekurangpahaman masyarakat menjadi hal yang paling krusial yang harus ditangani secara serius. Namun, faktor kedua yaitu lelahnya mata bukanlah sebuah hal yang

³³ Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 19 Mei 2022, 16.00.

patut dijadikan sebuah alasan, karena tidak masuk kategori yang dibolehkan oleh ulama.

10. Responden X

Penulis mendapat informasi lain mengenai hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perlakuan tidak lazim atau meletakkan buku yang di dalamnya terdapat beberapa surat dalam Al-Qur'an (buku *Yaasin*) di lantai dari Responden X yaitu sebagai berikut.

“Saya kurang mengetahui kalau buku Yaasin itu termasuk seperti mushaf, yang saya tahu tidak boleh diletakkan di bawah itu, mushaf Al-Qur'an. Saya kurang tahu yang lainnya soalnya isinya hanya surat Yaasin sama doa tahlil biasanya. Dan yang saya lihat biasanya memang rata-rata seperti itu.”³⁴

Responden X mengatakan bahwa ia kurang mengetahui jika buku yang bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu juga sama seperti mushaf Al-Qur'an dan harus di perlakukan sebagaimana memperlakukan mushaf. Karena yang ia ketahui isi dari buku tersebut hanya sepenggal surah Al-Qur'an dan sisanya bacaan doa-doa.

Dari pemaparan di atas terdapat dua faktor yang mempengaruhi perlakuan masyarakat terhadap mushaf Al-Qur'an, yakni 1) kurang tahu bahwa buku yang memuat beberapa surat dalam Al-Qur'an seperti buku Yaasin dihukumi sama dengan mushaf Al-Qur'an, dan 2) sudah menjadi sebuah kebiasaan atau budaya yang mana saling mencontoh yang kurang tepat.

³⁴ Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 20 Mei 2022, 17.00.

Dari dua faktor yang mempengaruhi perlakuan masyarakat terhadap mushaf Al-Qur'an, ada kekurangtahuan masyarakat mengenai buku Yaasin yang dihukumi sama dengan mushaf, karena memuat surat dalam Al-Qur'an. Dalam sebuah fatwa yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi orang yang tidak berwudhu untuk menyentuh atau memegang kumpulan surat Yaasin, al-Waqi'ah, al-Mulk, dll. Karena kumpulan surat tergolong kepada mushaf yang haram disentuh atau dipegang oleh orang yang tidak memiliki wudhu. Fatwa ini dikemukakan oleh KH. Munawir (Ketua Komisi Fatwa MUI Lampung) pada tahun 2019.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa ada pendapat lain yang mengatakan sebuah buku yang memuat surah dalam Al-Qur'an ketika lebih banyak ayat Al-Qur'an dibanding penjelasan atau pun terjemahnya, maka buku itu di hukumi sama dengan mushaf dan sebaliknya bila penjelasan atau terjemahnya lebih banyak dibanding ayat Al-Qur'an yang termuat di dalamnya, maka buku itu tidak dihukumi seperti mushaf Al-Qur'an.³⁵

Untuk faktor kedua yang mempengaruhi perlakuan masyarakat terhadap mushaf Al-Qur'an dikarenakan adanya ketidaktahuan terhadap hukumnya yang pada akhirnya mencontoh dari kebiasaan orang lain sedangkan kebiasaan tersebut sebenarnya kurang tepat untuk dicontoh, dan akhirnya membudaya dikalangan masyarakat.

³⁵ Syaikh Muhammad bin Soleh al-'Utsaimin, *Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zaadul Mustaqni'* (Qaherah: Daar Ibnul Jauzi, 2009), 372.

Bukan tanpa solusi, para responden yang juga merupakan tokoh agama di Desa Krayan Bahagia menyebutkan bahwa mereka selalu berupaya untuk mengubah perlakuan masyarakat yang kurang tepat terhadap mushaf Al-Qur'an. Dengan berbagai cara yang tidak henti-hentinya mereka lakukan, mulai dari mencontohkan, menasihati secara intensif, menyisipkan pembahasan mengenai adab terhadap mushaf Al-Qur'an ketika ceramah, serta mengajarkan kepada anak-anak yang belajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) agar berhenti mencontoh perlakuan yang kurang tepat.

Dalam hal upaya mengubah perlakuan masyarakat, Al-Qur'an telah menunjukkan beberapa metode dalam berdakwah atau menyampaikan kebaikan.

Allah Swt. berfirman:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.” (Q.S. an-Nahl/16: 125)

Sebagaimana yang sudah diterapkan oleh Responden I, bahwa ia mencontohkan kepada masyarakat adab yang tepat terhadap mushaf Al-Qur'an.

“Saya tidak menegur secara langsung paling tidak kita mencontohkan. Dari awal saya datang tahun 2014 itu sudah tidak sepakat dengan perlakuan seperti itu. Dan saya mencoba mencontohkan *bil* hal, untuk secara langsung tidak pernah karna saya merasa masalah senioritas kurang nyaman.”³⁶

Dakwah *bil* hal merupakan dakwah yang mengedepankan perbuatan nyata.

Hal ini bertujuan agar masyarakat melihat dan mengikuti seorang yang berdakwah.

³⁶ Sobichullah, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 16 Mei 2022, 21.00.

Pengaruh dalam dakwah semacam ini sangat besar bagi para penerima dakwah. Rasulullah saw. menerapkan dakwah bil hal semasa periode dakwah di Madinah dengan tidak sekedar mengajak, tetapi ikut mengimplementasikan apa yang didakwahnya. Banyak orang pintar berbicara dan menyampaikan teori dengan lancar, namun sedikit orang yang mewujudkan ucapan dalam praktek nyata.³⁷

Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. menjelaskan ganjaran bagi seseorang yang mencontohkan perbuatan baik dan dicontoh oleh orang lain.

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

“Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. (HR. Muslim).”

Dalam penuturan Responden I, ia menjelaskan bahwa konsep senioritas membuatnya merasa kurang nyaman dalam menasihati atau menegur masyarakat secara langsung. Jadi, upaya yang dilakukannya adalah mencontohkan dengan perbuatan. Namun, kenyataan di masyarakat sudah terlalu lama perlakuan kurang tepat terhadap mushaf Al-Qur’an tersebut berkembang dan menjadi kebiasaan. Sehingga, meskipun sudah dicontohkan oleh tokoh agama di Desa tersebut, akan tetapi tetap saja sulit bagi masyarakat untuk mengikuti perlakuan yang berlawanan dengan perlakuan yang biasa mereka lakukan.

Masyarakat dapat mengubah perlakuan kurang tepat terhadap mushaf Al-Qur’an ketika sedang dicontohkan saja. Namun, esok hari jika yang mencontohkan tidak hadir dalam suatu majelis Al-Qur’an dan tidak ada yang mencontohkan kembali, maka mereka tetap melakukan perlakuan yang kurang tepat seperti

³⁷ Nofri Fernando, “Metode Dakwah Rasulullah Periode Madinah”, *Skripsi* (Curup: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, 2019), 46.

kebiasaan mereka lagi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Responden III, bahwa sebagian besar masyarakat tidak paham dengan adab-adab terhadap mushaf Al-Qur'an. Sehingga menurut hemat penulis ketika hanya dicontohkan saja mengenai adab yang benar tanpa pemberian pemahaman atau edukasi tetap saja tidak bisa mengubah secara instan perlakuan masyarakat terhadap mushaf AL-Qur'an tersebut.

Alternatif selanjutnya yang digunakan oleh para tokoh agama di Desa Krayan Bahagia untuk memperbaiki perlakuan masyarakat terhadap mushaf Al-Qur'an adalah dengan menasihati secara intensif. Solusi ini sudah dilakukan oleh tokoh agama yang sering menyaksikan perlakuan masyarakat yang kurang tepat terhadap mushaf Al-Qur'an. Menasihati secara intensif merupakan cara yang bagus dalam berdakwah. Dalam hal ini, yang memberi nasihat tidak menasihati orang yang dianggap melakukan adab yang kurang tepat tersebut di depan orang banyak. Menasihati secara intensif bisa dilakukan setelah kegiatan berakhir atau saat hanya bersama orang yang bersangkutan.

Menasihati secara intensif dilakukan oleh Responden III yang dijelaskan dalam hasil wawancara penulis dengannya sebagai berikut.

“Paling tidak kita yang paham hal itu kita berikan pengertian secara halus, ketika baca kita contohkan. Akan tetapi apabila masih saja, maka baru kita beri tahu yang benarnya seperti apa. Ketika sudah diberi tahu tetap saja seperti itu maka kewajiban kita sudah gugur, akan tetapi tidak sampai disitu saja kita memberikan pengarahan karena kita sifatnya dakwah bukan menghakimi.”³⁸

³⁸ Luay, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 19 Mei 2022, 20.30.

Sebelum menasihati, hal yang terlebih dahulu dilakukan oleh Responden III adalah mencontohkan dengan perbuatan, sama seperti cara yang dilakukan oleh Responden I. Jika masyarakat yang melihat contoh tersebut masih saja tidak merubah perlakuannya ke arah yang lebih baik, maka cara yang selanjutnya dilakukan adalah menasihati. Sebab, tidak semua orang peka dan sadar terhadap persoalan yang tidak benar yang dilakukannya meskipun melihat perlakuan orang lain berbeda dari perlakuannya. Jadi, diperlukan opsi lain dengan cara menasihati sekaligus memberikan pemahaman bagi mereka yang belum paham dengan adab yang tepat.

Kemudian, yang dilakukan oleh tokoh agama untuk menangani masalah perlakuan masyarakat terhadap mushaf adalah menyisipkan pembahasan mengenai adab terhadap mushaf Al-Qur'an ketika ceramah. Hal ini telah dilakukan oleh Responden II setiap kali mengisi tausiah di majelis taklim yang ada di Desa Krayan Bahagia.

“Sudah dilakukan penanganan seperti membicarakan dengan yang bersangkutan akan tetapi hal seperti itu kemudian hari terulang kembali. Jadi solusinya tidak pernah bosan-bosan mengingatkan saat pengajian mencontohkan ketika acara.”³⁹

Responden II mengatakan bahwa menasihati orang yang terbiasa meletakkan mushaf Al-Qur'an di lantai sudah dilakukan, namun tetap saja terulang kembali. Meskipun demikian, ia tidak pernah berhenti untuk tetap mengingatkan

³⁹ Hasyim Ashari, *Wawancara Pribadi*, Krayan Bahagia, 17 Mei 2022, 16.30.

masyarakat. Alternatif selanjutnya yang ia gunakan adalah dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang hadir di majelis taklim terkait adab terhadap mushaf Al-Qur'an. Cara seperti itulah yang diharapkan dapat memperbaiki perlakuan masyarakat Desa Krayan Bahagia terhadap mushaf Al-Qur'an.

Selain beberapa cara di atas, ada satu cara lagi yang dilakukan tokoh agama dalam solusi dan usaha yang mereka lakukan untuk memperbaiki perlakuan masyarakat terhadap mushaf Al-Qur'an, yakni dengan mengajarkan kepada anak-anak yang belajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) agar berhenti mencontoh perlakuan yang kurang tepat. Cara seperti ini dapat dikatakan efektif untuk memutus kebiasaan yang turun termurun dilakukan.

Sebagaimana cuplikan kisah yang menarik dalam kitab Akhlak li al-Banin karya Umar Baradja, ada seorang anak kecil bernama Ahmad yang diajak bertamasya ke tempat wisata yang dipenuhi oleh taman bunga dan pepohonan. Mata Ahmad tertuju pada bunga mawar yang indah, namun batang bunga mawar tersebut bengkok. Ayahnya menjelaskan bahwa batang bunga mawar tersebut bengkok disebabkan karena tukang kebun tidak meluruskannya sejak pohon masih kecil, namun jika diluruskan setelah pohonnya besar akan sulit.

Kisah di atas dijadikan sebagai perumpamaan oleh Umar Baradja untuk menggambarkan bahwa pembiasaan yang baik akan lebih mudah dibiasakan sejak kecil dibandingkan setelah dewasa. Sama halnya seperti yang terjadi di masyarakat Desa Krayan Bahagia yang sulit untuk mengubah kebiasaan mereka terkait perlakuan mereka terhadap mushaf Al-Qur'an. Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh tokoh agama dalam hal mengajarkan kepada anak-anak kecil

maupun remaja perihal adab-adab yang tepat terhadap mushaf Al-Qur'an merupakan sebuah upaya yang sangat efektif, sebab anak-anak diibaratkan seperti batang pohon bunga mawar yang masih muda.